



# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

SALINAN

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

**NOMOR : 30/PL 02.2/Kpt/3316/KPU-Kab/III/2020**

### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA NOMOR : 37.1/PL 02.2/Kpt/3316/KPU-Kab/XII/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi/Komisi Independent Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan,

Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
7. Surat Edaran KPU RI Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tertanggal 22 Oktober 2019 tentang Pedoman jumlah pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat penentuan batas minimum persyaratan dukungan calon perseorangan dan penambahan informasi pada formulir B.1.KWK Perseorangan pada pemilihan kepala daerah serentak 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 31/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 37/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 31/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 32/PL.02.2-Kpt/3316/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 20/PL.02.2-BA/3316/KPU-Kab/III/2020,

Tanggal 10 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 37.1/PL 02.2/Kpt/3316/KPU-Kab/XII/2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA NOMOR 37.1/PL 02.2/Kpt/3316/KPU-Kab/XII/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020**

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 37.1/PL 02.2/Kpt/3316/KPU-Kab/XII/2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Bentuk dan Jenis Formulir Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora.  
pada tanggal : 10 Maret 2020.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
Subbagian Hukum,



SAEFUDDIN

Ttd,

**MOHAMMAD KHAMDUN**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
NOMOR : 30/PL.02.2/Kpt/3316/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA NOMOR : 37.1/PL.02.2/Kpt/3316/KPU-  
Kab/XII/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BLORA TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA  
TAHUN 2020**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020 secara demokratis, langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020 dapat diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan dari unsur perseorangan yang memenuhi syarat.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020, KPU Kabupaten Blora mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme pencalonan perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan ditetapkannya Keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan Pedoman Teknis bagi Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020 dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;

2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang mekanisme serta prosedur pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020.
3. Agar Tahapan Pencalonan Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020 berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi tata cara proses Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020, yang terdiri dari :

1. Persyaratan Calon dan Pencalonan;
2. Penyerahan dan Penelitian Dukungan Pasangan Calon;
3. Penggantian Bakal Calon Perseorangan;
4. Pendaftaran Pasangan Calon;
5. Penelitian Dokumen Persyaratan Calon;
6. Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon;
7. Penggantian Calon;
8. Larangan dan Sanksi;
9. Tanggapan Masyarakat;
10. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara.
11. Ketentuan Lain – Lain.

### **D. PENGERTIAN UMUM**

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020, selanjutnya disebut Pilbup Blora, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Blora untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Blora secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blora, selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten adalah lembaga penyelenggaraan

pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Blora sebagaimana dimaksud dalam undang – undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Pemilihan.

11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.
13. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita – cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama – sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Bupati dan Wakil Bupati.
15. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.
16. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020 Perseorangan selanjutnya disebut Bakal Paslon Perseorangan, adalah Warga Negara Republik Indonesia yang yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten untuk mengikuti Pilbup Blora.
17. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Perseorangan yang selanjutnya disebut Paslon Perseorangan, adalah Bakal Paslon Perseorangan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Blora.
18. Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati yang sedang menjabat dan mencalonkan atau dicalonkan sebagai Bupati atau Wakil Bupati.

19. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
21. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
22. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
23. Hari adalah hari kalender.

#### **E. ASAS PENYELENGGARAAN**

Dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Perseorangan, penyelenggara Pilbup Blora harus berpedoman pada asas :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

#### **F. PESERTA PILBUP BLORA**

1. Peserta Pilbup Blora adalah :
  - a. Paslon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pilbup Blora; dan/atau
  - b. Paslon Perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pilbup Blora.
2. Bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati diutamakan bukan mantan terpidana korupsi.

**BAB II**  
**PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN**

**A. PERSYARATAN CALON**

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak penetapan paslon
  - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
  - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
  - g. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi :
    1. Terpidana karena kealpaan;
    2. Terpidana karena alasan politikwajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik;
  - h. bagi mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik;
  - i. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang – ulang;
  - j. bukan mantan Terpidana bandar narkoba dan bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;

- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- m. menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- n. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- o. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- p. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- q. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati, dengan ketentuan:
  - 1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
  - 2) jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), adalah jabatan Bupati dengan Bupati dan jabatan Wakil Bupati dengan Wakil Bupati;
  - 3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
    - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
    - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
    - c) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
  - 4) perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan; dan
  - 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) (satu) sampai dengan angka 4) (empat), berlaku untuk:

- a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
  - b) jabatan Bupati dan Wakil Bupati karena perubahan nama Kabupaten.
- r. belum pernah menjabat sebagai:
- 1. Gubernur bagi calon bupati dan calon wakil bupati di daerah yang sama;
  - 2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati dan calon Wakil Bupati di daerah yang sama; atau
  - 3. Bupati bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
- s. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai Calon bagi Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati dari kabupaten lain;
- t. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati atau Wakil Bupati Blora yang mencalonkan diri dalam Pilbup Blora;
- u. tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat Walikota;
- v. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- w. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa atau sebutan lain dan Perangkat Desa sejak ditetapkan sebagai calon;
- x. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
- y. berhenti sebagai Anggota KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani tidak menghalangi penyandang disabilitas.
3. Syarat tidak pernah sebagai terpidana dikecualikan bagi Mantan

Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Mengemukakan kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan h dilakukan dalam bentuk iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers yang berisi :
  - a. Latar belakang jati dirinya sebagai terpidana tidak dalam penjara atau Mantan Terpidana;
  - b. Jenis tindak pidananya; dan
  - c. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang – ulang.
5. Iklan pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Paling sedikit 1 (satu) kali dalam rentang waktu sejak masa pendaftaran sampai dengan sebelum masa perbaikan;
  - b. Paling kecil berukuran 135 (seratus tiga puluh lima) millimeter kolom x 4 (empat) kolom atau setara dengan 1/8 (satu per delapan) halaman koran yang dimuat di halaman satu, halaman tiga, atau halaman terakhir;
  - c. Iklan pengumuman tentang Latar belakang jati dirinya sebagai terpidana tidak dalam penjara atau Mantan Terpidana paling kurang memuat :
    1. Nama lengkap;
    2. Tempat tanggal lahir;
    3. Jenis kelamin;
    4. Alamat;
    5. Pendidikan; dan
    6. Pekerjaan.
  - d. Iklan pengumuman tentang jenis tindak pidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang – ulang paling kurang memuat :
    1. Jenis tindak pidana;
    2. Nomor dan tanggal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
    3. Nomor dan tanggal surat keterangan telah menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan, atau nomor dan tanggal surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan

- bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara bagi terpidana;
4. Nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga permasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
  5. Nomor dan tanggal surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang – ulang dari Kepolisian.
6. Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon.
  7. Syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela dikecualikan bagi :
    - a. Pemakai narkoba karena alasan kesehatan;
    - b. Mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau
    - c. Mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi.
  8. Syarat bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dikecualikan bagi pemakai narkoba karena alasan kesehatan.

## **B. PERSYARATAN PENCALONAN**

1. KPU Kabupaten menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Paslon Perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
2. Keputusan KPU Kabupaten didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019
3. Jumlah pemilih Kabupaten dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu terakhir yaitu 706.940 (tujuh ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh) pemilih.
4. Paslon Perseorangan dapat mencalonkan diri apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima per seratus)

dari Daftar Pemilih Tetap adalah sebanyak 53.021 (lima puluh tiga ribu dua puluh satu).

5. Jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten Blora, yaitu minimal 9 (sembilan) Kecamatan.
6. Dukungan hanya diberikan kepada 1 (satu) Paslon Perseorangan.
7. Penduduk yang dapat memberikan dukungan adalah penduduk yang :
  - a. tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.
  - b. Dalam hal penduduk tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, penduduk tersebut dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan.

### **BAB III**

## **PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON**

### **A. PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON**

1. KPU Kabupaten mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Paslon Perseorangan sebelum masa penyerahan dokumen dukungan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.
2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dilakukan selama 14 hari.
3. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan mencantumkan:
  - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 32/PL.02.2-Kpt/3316/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;
  - b. Tempat penyerahan dokumen dukungan Paslon Perseorangan kepada KPU Kabupaten;
  - c. Waktu penyerahan dokumen dukungan Paslon Perseorangan.
4. Paslon Perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan.
5. Penyerahan dokumen dukungan dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 37/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 31/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020.
6. Penyerahan dokumen dukungan dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :
  - a. Hari pertama sampai dengan hari keempat dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
  - b. Hari kelima dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
7. Dokumen dukungan Paslon Perseorangan adalah berupa :
  - a. surat pernyataan dukungan masing – masing pendukung yang ditempel fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri

- surat keterangan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
- b. surat pernyataan Paslon Perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan; dan
  - c. rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
8. Paslon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan kedalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Kabupaten.
  9. Dokumen dukungan berupa surat pernyataan Paslon Perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung (Model B.1.1-KWK Perseorangan) dan rekapitulasi jumlah dukungan (Model B.2-KWK Perseorangan) merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan, yang ditandatangani oleh Bakal Paslon Perseorangan dan dibubuhi materai.
  10. Dokumen dukungan dikelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan/desa dan per kecamatan.
  11. Bakal Paslon Perseorangan mencantumkan rekapitulasi jumlah dukungan dengan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap kelurahan/desa dan kecamatan.
  12. Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dilarang dikeluarkan secara kolektif.
  13. Bakal Paslon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU Kabupaten.
  14. Penyerahan dukungan Bakal Paslon Perseorangan, meliputi dokumen :
    - a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
    - b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Paslon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
    - c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
  15. Formulir model B.1-KWK Perseorangan digunakan untuk verifikasi administrasi dan sebagai arsip KPU Kabupaten.
  16. KPU Kabupaten melalui PPK menyampaikan hasil cetak Formulir model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual.

17. Penyerahan hasil cetak Formulir model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS melalui PPK tersebut dapat disaksikan oleh :
- a. Bakal Paslon atau Tim Penghubung dan/atau
  - b. Bawaslu Kabupaten.

## **B. PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON**

Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Paslon Perseorangan terdiri atas :

1. Pengecekan Syarat Jumlah Dukungan dan Persebarannya
  - a. KPU Kabupaten melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah minimal dukungan Bakal Paslon dan persebarannya dengan cara:
    - 1) menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
    - 2) mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
    - 3) menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan;
    - 4) mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.
  - b. Dalam hal terdapat dukungan dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak ditempel dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau tidak dilampiri Surat Keterangan dan/atau tidak ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung, dukungan tersebut tidak dihitung sebagai dukungan Bakal Paslon Perseorangan.
  - c. Dalam hal jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan jumlah formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pasangan Calon Perseorangan melakukan penyesuaian jumlah dukungan dan persebaran dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
  - d. Penyesuaian dapat dilakukan dengan mencoret hasil cetak formulir Model B.2-KWK Perseorangan dan membubuhkan paraf pada hasil perbaikan, kemudian melakukan input dokumen pembetulan pada Sistem Informasi Pencalonan sebelum melakukan analisa kegunaan.
  - e. Bakal Paslon Perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses pengecekan dukungan.

- f. Dalam hal jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum pada dokumen formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.2-KWK Perseorangan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, dan/atau tidak memenuhi ketentuan dokumen dukungan yang diserahkan, KPU Kabupaten :
- memberikan tanda pengembalian penyerahan dokumen; dan
  - mengembalikan seluruh dokumen penyerahan dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
- g. Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dan setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah dan sebaran dukungan Bakal Paslon, dokumen dukungan Bakal Paslon tidak memenuhi syarat dukungan, KPU Kabupaten memberikan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.
- h. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.2-KWK Perseorangan telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten memberikan tanda terima penyerahan dokumen dan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan

## 2. Verifikasi Administrasi

- a. Verifikasi administrasi dilakukan oleh KPU Kabupaten dengan cara :
- 1) mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
  - 2) verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Blora dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
  - 3) verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
  - 4) verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
  - 5) verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;

- 6) verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
  - 7) verifikasi terhadap status pekerjaan untuk memastikan pemenuhan syarat pendukung; dan
  - 8) verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Paslon Perseorangan.
- b. Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  - c. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  - d. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Paslon Perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan kelurahan/desa.
  - e. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  - f. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat Pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil, Penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan Perangkat Desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya pada kolom keterangan pada formulir B.1-KWK Perseorangan, untuk ditindak lanjuti dengan verifikasi faktual.
  - g. Dalam hal data pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan telah sesuai dengan data pendukung pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan/atau di Kabupaten Kabupaten Blora dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang

bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.

- h. Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyatakan bahwa:
  - 1) data kependudukan pendukung benar, dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
  - 2) data kependudukan pendukung tidak benar, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; atau
  - 3) tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
- i. Dalam hal dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 3), ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.
- j. Hasil koordinasi dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan.
- k. KPU Kabupaten menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan.
- l. Berita Acara hasil verifikasi administrasi, dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:
  - 1) 1 (satu) rangkap untuk Bakal Paslon Perseorangan;
  - 2) 1 (satu) rangkap untuk PPK;
  - 3) 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
  - 4) 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Kabupaten;
  - 5) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.
- m. Setiap melakukan pencoretan terhadap dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, c, d, e dan h diatas, KPU Kabupaten wajib membubuhkan paraf;
- n. Dukungan ganda terjadi apabila :
  - 1) 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Paslon Perseorangan;
  - 2) dukungan ganda meliputi:
    - a) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, rukun tetangga/rukun warga, tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau
    - b) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan;
  - 3) 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Paslon Perseorangan.

- o. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada huruf m angka 2) huruf a), dukungan hanya dihitung 1 (satu).
- p. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada huruf m angka 2) huruf b) dan angka 3), ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.
- q. KPU Kabupaten menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan.
- r. KPU Kabupaten menyampaikan dokumen asli berita acara hasil verifikasi dukungan ganda kepada:
  - 1) Bakal Paslon perseorangan;
  - 2) PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.
- s. KPU Kabupaten menyampaikan dokumen dukungan Bakal Paslon Perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.
- t. Sejak KPU Kabupaten menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS, pendukung Bakal Paslon Perseorangan tidak dapat menarik kembali dokumen dukungannya.
- u. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dokumen dukungannya, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.
- v. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, PPS melakukan verifikasi faktual untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Paslon Perseorangan.
- w. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.

### 3. Verifikasi Faktual Oleh PPS

- a. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Paslon dengan dokumen identitas kependudukan asli.
- b. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
- c. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Model BA.5-KWK

Perseorangan, dan menulis pada kolom keterangan tidak mendukung pada formulir Model BA.1.1-KWK Perseorangan.

- d. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.
- e. Dalam hal berdasarkan kesaksian Panwas Kecamatan/PPL yang dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung tidak memberi dukungannya, dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- f. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
- g. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Paslon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Paslon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Paslon yang didukung, dan menulis mendukung atau tidak mendukung Paslon pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dicatat di dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan
- h. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Paslon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
- i. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Paslon Perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran BA.5 KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
- j. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat selain kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf g, huruf h, dan huruf i, PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwas Kecamatan.
- k. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.

- l. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan verifikasi faktual, dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Paslon dan/atau Tim Penghubung Bakal Paslon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
- m. Dalam hal Bakal Paslon dan/atau tim penghubung Bakal Paslon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.
- n. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.
- o. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas akhir verifikasi faktual, dukungan Bakal Paslon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
- p. Dalam hal Bakal Paslon dan/atau tim penghubung Bakal Paslon tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pilbup Blora, Bakal Paslon dan/atau tim penghubung Bakal Paslon dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- q. Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat dilakukan, sepanjang Bakal Paslon dan/atau tim penghubung Bakal Paslon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pilbup Blora yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- r. Pemanfaatan teknologi informasi disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Paslon dan/atau tim penghubung Bakal Paslon, dengan ketentuan dilakukan secara online dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara *offline*.
- s. Dalam hal pemanfaatan teknologi informasi tidak dilaksanakan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- t. Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU Kabupaten melalui PPS dan difasilitasi oleh KPU Kabupaten dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:
- 1) Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan *video call* dilakukan; atau
  - 2) keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan.
- u. PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual ke dalam Berita Acara Model BA.5-KWK perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
- v. Berita Acara hasil penelitian faktual oleh PPS, dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu :
- 1) 1 (Satu) rangkap untuk setiap Bakal Paslon;
  - 2) 1 (Satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Paslon;
  - 3) 1 (Satu) rangkap KPU Kabupaten melalui PPK;
  - 4) 1 (Satu) rangkap PPL;
  - 5) 1 (Satu) rangkap untuk arsip PPS.

### **C. REKAPITULASI DUKUNGAN OLEH PPK**

1. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS.
2. Rapat pleno dihadiri oleh:
  - a. Bakal Paslon atau tim penghubung;
  - b. Panwas Kecamatan; dan
  - c. PPS.
3. Bakal Paslon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
4. Dalam hal keberatan dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Model BA.6-KWK Perseorangan.
5. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Paslon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Paslon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.

6. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat PPK, dituangkan dalam Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
7. Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
  - a. 1 (Satu) rangkap untuk setiap Bakal Paslon;
  - b. 1 (Satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;
  - c. 1 (Satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
  - d. 1 (Satu) rangkap untuk arsip PPK.

#### **D. REKAPITULASI DUKUNGAN OLEH KPU KABUPATEN**

1. KPU Kabupaten melaksanakan rapat pleno rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK se Kabupaten Blora paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK.
2. Rapat Pleno dihadiri oleh :
  - a. Bakal Paslon atau tim penghubung;
  - b. Bawaslu Kabupaten;
  - c. PPK.
3. Bakal Paslon Perseorangan atau tim penghubung dan Bawaslu Kabupaten dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
4. Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU Kabupaten melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
5. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Paslon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, Bakal Paslon atau Tim Penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
6. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat KPU kabupaten dituangkan dalam berita acara menggunakan Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
7. Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
  - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Paslon.
  - b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten;
  - c. 1 (satu) rangkap arsip KPU Kabupaten.

#### **E. PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

1. Bakal Paslon yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran, harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten.
2. Perbaikan dukungan bagi Bakal Paslon Perseorangan dilakukan dengan ketentuan :

- a. Jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan;
  - b. Dukungan yang diserahkan, berupa :
    - 1). dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada Bakal Paslon manapun, dan/atau
    - 2). dukungan lama yang telah diperbaiki, berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan; dan
  - c. Bakal Paslon dapat menentukan kelurahan/desa dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan.
3. Perbaikan kekurangan jumlah dukungan Bakal Paslon Perseorangan harus dilengkapi pada masa perbaikan.
  4. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Paslon Perseorangan meliputi dokumen :
    - a. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
    - b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan;
    - c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
  5. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan digunakan untuk verifikasi administrasi, dan sebagai arsip KPU Kabupaten.
  6. KPU Kabupaten melalui PPK menyampaikan hasil cetak Formulir model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan.
  7. Penyerahan hasil cetak Formulir model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan kepada PPS melalui PPK tersebut dapat disaksikan oleh :
    - a. Bakal Paslon atau Tim Penghubung dan/atau
    - b. Bawaslu Kabupaten.
  8. KPU Kabupaten melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya dengan menempuh prosedur yang sama saat penyerahan syarat dukungan awal.
  9. Dalam hal berdasarkan pengecekan perbaikan dukungan Bakal Paslon Perseorangan :

- a. mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan memenuhi persebarannya, KPU Kabupaten melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan; atau
  - b. tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan tidak memenuhi persebarannya, Bakal Paslon tidak dapat mengikuti tahap verifikasi administrasi perbaikan.
10. KPU Kabupaten melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya, dengan menempuh prosedur yang sama saat verifikasi administrasi dukungan awal.
  11. Dalam hal pada verifikasi terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Paslon Perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dukungan perbaikan pendukung tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  12. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan, dukungan Bakal Paslon :
    - a. dinyatakan memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten melakukan verifikasi faktual terhadap perbaikan dukungan; atau
    - b. dinyatakan tidak memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, tidak dapat mengikuti tahap verifikasi faktual perbaikan.
  13. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan, PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Paslon Perseorangan dan/atau Tim Penghubung Bakal Paslon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
  14. Verifikasi faktual secara kolektif dilaksanakan dengan menempuh prosedur yang sama saat verifikasi faktual dukungan awal.
  15. PPS melakukan verifikasi faktual paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima dukungan perbaikan.
  16. Berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dengan menempuh prosedur yang sama saat rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan awal di tingkat PPK.
  17. PPK melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil verifikasi faktual perbaikan dari PPS.
  18. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kabupaten melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dukungan Bakal Paslon Bupati dan Wakil Bupati dengan menempuh

prosedur yang sama saat rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan awal di tingkat KPU Kabupaten.

19. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi, dukungan Bakal Paslon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dinyatakan :
  - a. telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten menyatakan perbaikan dukungan Paslon Perseorangan memenuhi syarat dan Bakal Paslon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Paslon Bupati dan Wakil Bupati pada masa pendaftaran; atau
  - b. tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten menyatakan perbaikan dukungan Paslon Perseorangan tidak memenuhi syarat dan Bakal Paslon Perseorangan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Paslon Bupati dan Wakil Bupati pada masa pendaftaran.

## BAB IV

### PENGGANTIAN BAKAL CALON PERSEORANGAN

1. Bakal Paslon Perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri sejak verifikasi administrasi sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
2. Bakal calon perseorangan yang berhalangan tetap setelah penyerahan dukungan sampai dengan sebelum pendaftaran, dapat diganti dengan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.
3. Berhalangan tetap, meliputi keadaan:
  - a. meninggal dunia;  
Dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa/sebutan lain atau Camat setempat.
  - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.  
Dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
4. KPU Kabupaten mengumumkan calon pengganti karena berhalangan tetap kepada masyarakat.
5. Pengumuman dilakukan melalui media massa dan/atau laman KPU Kabupaten paling lama 2 (dua) hari sejak penyampaian pengganti calon.
6. Dalam hal pendukung tidak lagi memberikan dukungannya kepada Bakal Paslon perseorangan hasil penggantian, pendukung dapat menarik dukungannya sampai dengan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum verifikasi faktual perbaikan berakhir.
7. Mekanisme penarikan dukungan dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Pendukung datang ke PPS untuk mengisi dan menandatangani surat pernyataan penarikan dukungan menggunakan formulir Model B.1.2 – KWK Perseorangan; dan
  - b. Dilakukan mulai pukul 08.00 – 16.00 WIB.
8. Berdasarkan surat pernyataan penarikan dukungan tersebut, PPS menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir B.1.1 – KWK Perseorangan pada masa verifikasi faktual atau verifikasi faktual perbaikan;
9. PPK dan KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi dukungan terhadap penarikan dukungan atas penggantian calon bersamaan dengan rekapitulasi verifikasi faktual atau rekapitulasi verifikasi faktual perbaikan.

**BAB V**  
**PENDAFTARAN PASANGAN CALON**

**A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN**

1. Pengumuman Pendaftaran
  - a. KPU Kabupaten mengumumkan pendaftaran Bakal Paslon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020.
  - b. Dalam pengumuman pendaftaran Bakal Paslon, dicantumkan :
    - 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 32/PL.02.2-Kpt/3316/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;
    - 2) Waktu penyerahan dokumen; dan
    - 3) Tempat penyerahan
2. Pendaftaran Bakal Paslon
  - a. Masa pendaftaran Bakal Paslon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran.
  - b. Pendaftaran Bakal Paslon Perseorangan dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
    - 1) hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
    - 2) hari ketiga pendaftaran dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
  - c. Paslon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Paslon Bupati dan Wakil Bupati jika :
    - 1) memenuhi syarat dukungan dan persebaran.
    - 2) menyertakan pakta integritas yang ditandatangani oleh bakal calon perseorangan.
  - d. Bakal Paslon Perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten selama masa pendaftaran.
  - e. Dalam menerima pendaftaran Bakal Paslon Perseorangan, KPU Kabupaten bertugas :
    - 1) Menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh perseorangan;

- 2) Meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Paslon Perseorangan;
- 3) Berdasarkan hasil verifikasi, KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran Formulir TT.1-KWK Perseorangan, yang berisi :
  - a) nama lengkap bakal calon perseorangan;
  - b) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
  - c) alamat dan nomor telepon bakal calon perseorangan;
  - d) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; dan
  - e) dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal calon perseorangan.
- 4) Menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten dan kecamatan;
- 5) Memberikan formulir Tanda Terima Pendaftaran Formulir TT.1-KWK Perseorangan kepada Bakal Paslon Perseorangan;
- 6) Memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan Narkotika di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten kepada Bakal Paslon Perseorangan.
- 7) Memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Pencalonan berupa Bakal Paslon Perseorangan.

## **B. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON**

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon Perseorangan yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten terdiri atas:

a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Paslon Perseorangan yang menyatakan :

- 1) mendaftarkan diri sebagai Bakal Paslon Bupati dan Wakil Bupati; dan
- 2) naskah visi, misi dan program Paslon Bupati dan Wakil Bupati telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;

- b. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon menggunakan Formulir Model BB.1-KWK;
- c. surat pernyataan dilengkapi dengan keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
- d. Surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- e. Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan :
  - 1) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional, yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara disertai dengan buktinya;
  - 2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
  - 3) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- f. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana, wajib menyerahkan:
  - 1) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana disertai dengan buktinya;
  - 2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari :
    - Kepolisian Resor;
    - Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili;

- Kepolisian Daerah untuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili.
- 3) surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan;
  - 4) surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
  - 5) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
  - h. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang dikeluarkan oleh :
    - Kepolisian Resor;
    - Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili;
    - Kepolisian Daerah untuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili.
  - i. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara Negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
  - j. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
  - k. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;

- l. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Calon yang bersangkutan terdaftar sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
  - m. Keputusan pemberhentian sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat Walikota sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
  - n. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
  - o. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - p. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
  - q. naskah visi, misi dan program Paslon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Paslon;
  - r. daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten, dan kecamatan; dan
  - s. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat) cm x 6 (enam) cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10.2 (sepuluh koma dua) cm x 15.2 (lima belas koma dua) cm atau ukuran 4R berwarna sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*.
2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
  3. Surat pernyataan dalam formulir Model BB.1-KWK dilengkapi :
    - a. surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
    - b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa atau Perangkat Desa;

- c. surat pernyataan berhenti dari jabatan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai Penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota;
  - e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti; dan
  - f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau permintaan berhenti sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;
- yang disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
4. Paslon menyampaikan salinan formulir Model BB.1-KWK yang telah diisi dan ditandatangani, kepada :
    - a. Panwas Kabupaten;
    - b. Pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
    - c. Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
  5. Lampiran surat pencalonan Paslon Perseorangan dalam formulir Model B.1-KWK, meliputi :
    - a. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Paslon Perseorangan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
    - b. dokumen administrasi persyaratan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu).
  6. Bakal Paslon Perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye pada saat pendaftaran Bakal Paslon.
  7. Tata Cara Pendaftaran Tim Kampanye, berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020.
  8. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Paslon Perseorangan.
  9. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon Perseorangan, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
    - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
    - b. 1 (satu) rangkap salinan.
  10. Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Kabupaten;
  11. Calon perseorangan yang mengundurkan diri dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti;

12. Calon perseorangan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima setelah pendaftaran dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai Pemilihan.

## BAB VI

### PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON

#### A. PENELITIAN PERSYARATAN CALON

1. Terhadap persyaratan kesehatan :
  - a. KPU Kabupaten menerima Keputusan KPU tentang standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, serta standar kemampuan secara jasmani dan rohani.
  - b. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) dan tingkat Kabupaten/Provinsi, untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas Dokter, ahli psikologi dan pemeriksa bebas penyalahgunaan narkoba.
  - c. Tim pemeriksa kesehatan terdiri atas ketua yang dipilih dari anggota tim dan anggota.
  - d. KPU Kabupaten menyampaikan:
    - 1) standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba kepada tim pemeriksa kesehatan; dan
    - 2) standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada Bakal Paslon Perseorangan.
  - e. KPU Kabupaten menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan Keputusan KPU Kabupaten.
  - f. KPU Kabupaten menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada Bakal Paslon Perseorangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba.
  - g. Tim pemeriksa kesehatan melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan:
    - 1) calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
    - 2) positif atau negatif menyalahgunakan narkoba.yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.
  - h. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan

kesehatan Calon kepada KPU Kabupaten, sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon.

- i. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
2. KPU Kabupaten melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
3. Hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
4. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan/atau laporan masyarakat, terbukti bakal calon perseorangan tidak sesuai dengan pakta integritas, dapat diganti dengan Bakal calon baru.
5. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen meliputi penelitian terhadap:
  - a. tanda tangan Paslon Perseorangan;
  - b. materai; dan
  - c. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Keputusan ini.
6. Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Paslon wajib menyertakan:
  - a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
  - b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama;
  - c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
7. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
8. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.

9. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
10. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
11. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
12. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
13. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi ditemukan catatan masalah hukum dalam surat keterangan catatan kepolisian, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
14. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan :
  - a. pernah dipidana penjara, atau
  - b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
15. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
16. KPU Kabupaten dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara.
17. KPU Kabupaten menyampaikan hasil verifikasi, kepada Bakal Paslon Perseorangan dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.

18. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Bakal Paslon Perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten.
19. Perbaikan dokumen persyaratan, dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Paslon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika.
20. Dalam hal bakal calon atau Bakal Paslon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika Bakal Calon atau Paslon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Paslon baru.
21. Penggantian bakal calon atau Bakal Paslon, dilakukan pada masa perbaikan.

#### **B. PERBAIKAN PERSYARATAN CALON**

1. Bakal Paslon Perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
2. Perbaikan dokumen persyaratan calon dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi.
3. Bakal Paslon dapat melakukan perbaikan program Paslon selama masa perbaikan persyaratan calon.
4. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Paslon, KPU Kabupaten melakukan prosedur sebagaimana penerimaan dokumen persyaratan Bakal Paslon.
5. Dalam melaksanakan prosedur tersebut, KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan Calon Perseorangan menggunakan tanda terima dokumen perbaikan pada formulir Model TT.2-KWK.
6. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan perbaikan persyaratan calon ke dalam tanda terima dokumen perbaikan formulir Model TT.2-KWK.

### **C. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN PERSYARATAN CALON**

1. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
2. Verifikasi tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
3. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten atau laporan tertulis masyarakat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Bakal Paslon.
4. Hasil verifikasi perbaikan dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
5. KPU Kabupaten mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Bakal Paslon Perseorangan.
6. Dalam hal hasil verifikasi Bakal Paslon Perseorangan dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat, dan Bakal Paslon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Paslon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Paslon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

## **BAB VII**

### **PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON**

1. KPU Kabupaten menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan Bakal Calon, penetapan Paslon peserta Pilbup Blora pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Paslon.
2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan, KPU Kabupaten menetapkan Paslon dengan Keputusan KPU Kabupaten.
3. KPU Kabupaten mengumumkan hasil penetapan Paslon dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU Kabupaten.
4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Bagi calon yang berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari Kabupaten lain wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Bagi calon yang berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, atau Penjabat Walikota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), angka 5 (lima), dan angka 7 (tujuh) dan tidak dapat

membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.

9. Paslon Perseorangan yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) tidak dapat mengajukan calon pengganti.
10. KPU Kabupaten melakukan pengundian nomor urut Paslon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka.
11. Rapat pleno KPU Kabupaten, dihadiri oleh :
  - a. Paslon;
  - b. Wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Paslon;
  - c. Tim Kampanye;
  - d. Bawaslu Kabupaten;
  - e. Media massa; dan
  - f. Tokoh masyarakat.
12. Paslon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut.
13. Bagi calon atau Paslon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada rancangan daftar Paslon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
14. Petugas perwakilan dari Tim Kampanye wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Paslon.
15. KPU Kabupaten mengumumkan hasil pengundian nomor urut.
16. Nama lengkap Paslon pada daftar Paslon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Paslon yang tercantum dalam KTP Elektronik Paslon yang bersangkutan.
17. KPU Kabupaten menyusun nomor urut dan nama Paslon dalam Daftar Paslon.
18. Penyusunan Daftar Paslon dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Paslon.
19. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Paslon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
20. KPU Kabupaten mengumumkan nama dan nomor urut Paslon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pilbup Blora paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Paslon.
21. Penetapan dan pengumuman Paslon bersifat final dan mengikat.
22. Nomor urut dan daftar nama Paslon peserta Pilbup Blora yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk :
  - a. mencetak surat suara;

- b. keperluan kampanye; dan
  - c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
23. Paslon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten.
  24. Dalam hal Paslon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara, Paslon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten untuk mengumumkan.
  25. Paslon Perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Paslon peserta Pilbup Blora oleh KPU Kabupaten.
  26. Paslon Perseorangan yang mengundurkan diri, dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
  27. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Paslon Perseorangan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
  28. Paslon Perseorangan yang dinyatakan gugur, tidak mengubah nomor urut Paslon lain yang telah ditetapkan.

**BAB VIII**  
**PENGGANTIAN CALON**

1. Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Calon Perseorangan, dalam hal :
  - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
  - b. berhalangan tetap; atau
  - c. dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Berhalangan tetap, meliputi keadaan:
  - a. meninggal dunia; atau
  - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Berhalangan tetap karena meninggal dunia, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau camat setempat.
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
5. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Paslon, dapat dilakukan pada tahap tahap verifikasi persyaratan calon sampai dengan sebelum penetapan Paslon.
6. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Paslon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan huruf c, dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
  - a. Sejak pendaftaran samapai dengan sebelum penetapan Paslon; atau
  - b. sejak penetapan Paslon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Penggantian Bakal Calon atau Calon hanya dilakukan terhadap Bakal Calon Perseorangan atau Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
8. Penggantian Bakal Calon atau Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:
  - a. calon Bupati menjadi calon Wakil Bupati; atau
  - b. calon Wakil Bupati menjadi calon Bupati.
9. Penggantian Bakal Calon Perseorangan karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan hanya dapat dilakukan pada masa perbaikan.

10. Penggantian calon dari Paslon Perseorangan karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dalam hal Paslon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pasangan calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pilbup Blora;
  - b. Calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak Calon dinyatakan berhalangan tetap atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - c. Dalam hal Calon Perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Paslon Perseorangan yang tidak berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur;
  - d. Dalam hal salah satu calon dari Paslon Perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari paslon yang tidak berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, ditetapkan sebagai Paslon; dan
  - e. Dalam hal salah satu calon dari Paslon Perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud huruf d, KPU Kabupaten wajib mengumumkan kepada masyarakat.
11. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud angka 10 (sepuluh) huruf d, KPU Kabupaten melanjutkan Pilbup Blora dengan salah satu calon dari Paslon yang tidak berhalangan tetap sebagai Paslon peserta Pilbup Blora.
12. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Paslon pengganti, dan menetapkan Paslon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan Calon atau Paslon pengganti.
13. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Calon atau Paslon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan Calon atau Paslon pengganti.

**BAB IX**  
**LARANGAN DAN SANKSI**

1. Petahana dinyatakan tidak memenuhi syarat jika :
  - a. Melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Paslon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri; atau
  - b. Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Paslon sampai dengan penetapan Paslon Terpilih.
2. Paslon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pilbup Blora oleh KPU Kabupaten, apabila:
  - a. Paslon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara.
  - b. Paslon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara.
  - c. Paslon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - d. Paslon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan putusan Bawaslu Kabupaten.
  - e. Melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Paslon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Paslon yang berstatus sebagai Petahana.
  - f. Menggunakan kewenangan, program serta kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan Pilbup Blora sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Paslon sampai dengan penetapan Paslon Terpilih bagi Calon atau Paslon yang berstatus sebagai Petahana.
  - g. Tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi calon yang berstatus sebagai Petahana.
3. Pembatalan Paslon peserta Pilbup Blora, tidak mengubah nomor urut Paslon peserta Pilbup Blora yang lain.

**BAB X**  
**TANGGAPAN MASYARAKAT**

1. KPU Kabupaten mengumumkan kepada masyarakat mengenai :
  - a. Daftar Bakal Paslon;
  - b. Dokumen Pendaftaran;
  - c. Batas waktu masukan dan tanggapan masyarakat; dan
  - d. Nama bakal calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya.
2. Pengumuman dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat.
3. Batas waktu sebagaimana dimaksud merupakan batas waktu 1 (satu) hari sebelum berakhirnya masa penelitian perbaikan.
4. Pengumuman dilakukan melalui laman KPU Kabupaten, media cetak dan/ atau media elektronik.
5. Masukan dan tanggapan masyarakat dilakukan dengan ketentuan :
  - a. dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
  - b. disampaikan paling lambat sesuai dengan batas waktu masukan dan tanggapan masyarakat.

**BAB XI**  
**PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA**

1. Sengketa tata usaha negara Pilbup Blora merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Paslon dengan KPU Kabupaten sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten tentang Penetapan Paslon peserta Pilbup Blora.
2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara, diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Kabupaten.
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Kabupaten, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Pemilihan.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, pengawas Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat desa atau sebutan lain dilarang memberikan dukungan kepada Paslon Perseorangan.
2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan, dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
3. Paslon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
4. Pencantuman gelar akademik dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
5. KPU Kabupaten menggunakan Sistem Informasi Pencalonan dan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi yang dikembangkan oleh KPU untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Paslon Perseorangan sampai dengan penetapan Paslon peserta Pilbup Blora.
6. Kepala Desa atau sebutan lain yang mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Paslon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Paslon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
7. Perangkat Desa yang mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Paslon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Paslon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
8. Kepala Desa atau perangkat desa sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) wajib menyampaikan :
  - a. Surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;
  - b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan Surat pengunduran diri; dan
  - c. Surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.kepada KPU Kabupaten paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

9. Kepala Desa atau perangkat desa sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
10. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidak benaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Paslon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Paslon, KPU Kabupaten meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
11. Dalam hal putusan pengadilan menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Paslon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan BAB VIII angka 10 (sepuluh).
12. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Paslon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Paslon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan :
  - a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih partai politik yang belum mendaftar mencapai 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Paslon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;
  - b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka Paslon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang berbeda; atau
  - c. apabila terdapat bakal Paslon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran, maka dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
13. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Paslon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat Partai Politik atau beberapa Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Paslon perseorangan sebagaimana angka 12 (dua belas) huruf c.
14. Paslon perseorangan sebagaimana angka 12 (dua belas) huruf c dapat mendaftar kembali dengan dukungan yang telah ditetapkan memenuhi

syarat pada penelitian faktual sebelumnya berdasarkan Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.

15. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Paslon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.
16. KPU Kabupaten melanjutkan penyelenggaraan Pilbup Blora dengan 1 (satu) Paslon, apabila terdapat salah satu keadaan :
  - a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Paslon yang mendaftar;
  - b. terdapat lebih dari 1 (satu) Paslon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Paslon yang memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Paslon yang mendaftar, atau Paslon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Paslon;
  - c. sejak penetapan Paslon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Paslon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Paslon;
  - d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Paslon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Paslon; atau
  - e. terdapat Paslon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pilbup Blora yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Paslon.
17. Tata cara penyelenggaraan Pilbup Blora dengan 1 (satu) Paslon, berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Paslon.
18. Dalam hal terdapat Calon Bupati atau Wakil Bupati yang berstatus sebagai terpidana atas tindak pidana kealpaan atau alasan politik dan Mantan Terpidana, KPU Kabupaten mengumumkan dalam laman dan/atau akun resmi media sosial KPU Kabupaten.
19. KPU Kabupaten memberikan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS terkait dengan tata cara dan mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual Paslon Perseorangan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyerahan dokumen dukungan ke PPS.
20. KPU Kabupaten memberikan pelayanan dalam proses pencalonan kepada Paslon, Tim Kampanye atau Tim Penghubung Paslon, yang terdiri atas konsultasi :
  - a. Tatap Muka;

- b. Melalui Telepon;
  - c. Melalui surat elektronik; dan/atau
  - d. Media komunikasi lainnya.
21. KPU Kabupaten melakukan sosialisasi kepada Paslon mengenai :
- a. Penyerahan dukungan;
  - b. Mekanisme verifikasi syarat pencalonan Paslon Perseorangan;
  - c. Pendaftaran;
  - d. Persyaratan Calon; dan
  - e. Tata cara penggunaan Sistem Informasi Pencalonan.
22. Sosialisasi sebagaimana dimaksud angka 21 (dua puluh satu) huruf a, b dan e dilakukan paling lambat sebelum tahap penyerahan dukungan Paslon Perseorangan peserta Pilbup Blora.
23. Sosialisasi sebagaimana dimaksud angka 21 (dua puluh satu) huruf c dan d dilakukan paling lambat sebelum tahap pendaftaran Paslon peserta Pilbup Blora.
24. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan perseorangan, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
25. Bakal paslon perseorangan yang telah menggunakan formulir Model B.1 – KWK Perseorangan (kolektif) berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, untuk tahapan penyerahan dukungan perbaikan menggunakan formulir Model B.1 – KWK Perseorangan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
26. Bagi Bakal paslon perseorangan yang telah menggunakan formulir Model B.1 – KWK Perseorangan (kolektif) untuk keperluan pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota, sebelum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diundangkan, tetap dinyatakan sah dan berlaku.

27. Bakal Paslon Perseorangan yang telah menggunakan formulir dukungan Model B.1 – KWK Perseorangan (kolektif) sebagaimana dimaksud angka 26, wajib memasukkan data dan informasi dukungan kedalam Sistem Informasi Pencalonan.
28. KPU Kabupaten menerima penyerahan dokumen dukungan pencalonan dilakukan sesuai jadwal dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 37/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 31/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020.
29. KPU Kabupaten memberikan akses kepada Bawaslu kabupaten untuk memfotokopi dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yang diserahkan Paslon.
30. Dokumen sebagaimana dimaksud angka 23 (dua puluh tiga) dikecualikan untuk :
  - a. Transkrip nilai bakal calon yang telah dilegalisasi oleh instansi berwenang; dan
  - b. Rekaman medis hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon.
31. KPU Kabupaten memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan kepada Bawaslu Kabupaten, berupa :
  - a. Membaca data Sistem Informasi Pencalonan; dan/atau
  - b. Memonitor pergerakan data Sistem Informasi Pencalonan.

**BAB XII**  
**PENUTUP**

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam  
Pencalonan Perseorangan Pilbup Blora.


Ditetapkan di : Blora  
pada tanggal : 10 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA

Ttd,

**MOHAMAD KHAMDUN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA

NOMOR : 30/PL.02.2/Kpt/3316/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA NOMOR : 37.1/PL.02.2/Kpt/3316/KPU-

Kab/XII/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN

PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI BLORA TAHUN 2020

**FORMULIR PENCALONAN PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA  
TAHUN 2020**

**A. SYARAT CALON**

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 1. MODEL BB.1 KWK | SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020      |
| 2. MODEL BB.2-KWK | DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON BUPATI/ WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020 |
| 3. MODEL BB.3 KWK | SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)    |

**B. SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN**

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. MODEL B-KWK<br>PERSEORANGAN     | SURAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020                       |
| 2. MODEL B.1-KWK<br>PERSEORANGAN   | SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020              |
| 3. MODEL B.1.1-KWK<br>PERSEORANGAN | SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020 |
| 4. MODEL B.2-KWK<br>PERSEORANGAN   | REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  |

- PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BLORA TAHUN 2020
5. MODEL B.1.2-KWK  
PERSEORANGAN SURAT PERNYATAAN PENARIKAN DUKUNGAN  
TERHADAP BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020
6. MODEL B.3-KWK  
PERSEORANGAN PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH VISI,  
MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020  
DENGAN RPJP DAERAH.

### **C. BERITA ACARA PERSEORANGAN**

1. MODEL BA.1-KWK  
PERSEORANGAN BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN  
JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BLORA TAHUN 2020
2. MODEL BA.2-KWK  
PERSEORANGAN BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI  
ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA  
PENDUKUNG DENGAN PERNYATAAN  
DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020
3. MODEL BA.3-KWK  
PERSEORANGAN BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI  
ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA  
PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP  
DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL  
PEMILIH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN  
2020
4. MODEL BA.3.1-KWK  
PERSEORANGAN BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
5. MODEL BA.4-KWK  
PERSEORANGAN BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN  
KEGANDAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020
6. MODEL BA.5-KWK  
PERSEORANGAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL  
TERHADAP DUKUNGAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN

- BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020 OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
7. LAMPIRAN MODEL BA.5- KWK PERSEORANGAN SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020
  8. MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN
  9. LAMPIRAN MODEL BA.6- KWK PERSEORANGAN PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN
  10. MODEL BA.7-KWK PERSEORANGAN REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN
  11. LAMPIRAN BA.7-KWK PERSEORANGAN PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN

#### **D. BERITA ACARA PENELITIAN DAN TANDA TERIMA**

1. MODEL TT.1-KWK TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020
2. LAMPIRAN MODEL TT.1- KWK LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020
3. MODEL TT.2-KWK TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BLORA TAHUN 2020

4. LAMPIRAN MODEL  
TT.2-KWK LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN  
PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020
5. MODEL BA.HP-KWK BERITA ACARA HASIL PENELITIAN  
PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN  
PERSYARATAN PENCALONAN DAN  
PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN  
2020
6. LAMPIRAN MODEL  
BA.HP-KWK LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN  
PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN  
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYA  
RATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020
7. MODEL BA.HP  
PERBAIKAN-KWK BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN  
PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN  
PERSYARATAN PENCALONAN DAN  
PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN  
2020
8. LAMPIRAN MODEL  
BA.HP PERBAIKAN-  
KWK LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN  
PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN  
PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

**E. BERITA ACARA PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN PERBAIKAN**

1. MODEL BA.1-KWK BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN  
PERSEORANGAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN  
PERBAIKAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020
2. MODEL BA.2-KWK BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI  
PERSEORANGAN ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA  
PERBAIKAN PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN  
PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN  
2020

3. MODEL BA.3-KWK  
PERSEORANGAN  
PERBAIKAN BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI  
ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA  
PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN DAFTAR  
PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK  
POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA  
TAHUN 2020
4. MODEL BA.3.1-KWK  
PERSEORANGAN  
PERBAIKAN BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
5. MODEL BA.4-KWK  
PERSEORANGAN  
PERBAIKAN BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN  
KEGANDAAN DUKUNGAN PERBAIKAN  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA  
TAHUN 2020
6. MODEL BA.5-KWK  
PERSEORANGAN  
PERBAIKAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL  
TERHADAP DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN  
2020 OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
7. LAMPIRAN MODEL  
BA.5- KWK  
PERSEORANGAN  
PERBAIKAN SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG  
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BLORA TAHUN 2020
8. MODEL BA.6-KWK  
PERSEORANGAN  
PERBAIKAN REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA  
TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN
9. LAMPIRAN MODEL  
BA.6- KWK  
PERSEORANGAN  
PERBAIKAN PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU  
KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI  
DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN  
2020 DI TINGKAT KECAMATAN
10. MODEL BA.7-KWK  
PERSEORANGAN REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM

- |   |   |
|---|---|
| PERBAIKAN   | PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA<br>TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN  |
| 11. LAMPIRAN MODEL<br>BA.7-KWK<br>PERSEORANGAN<br>PERBAIKAN | PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU<br>KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI<br>DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN<br>CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN<br>BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN<br>2020 DI TINGKAT KABUPATEN |

**F. FORMULIR SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
PERBAIKAN**


- |   |   |
|---|---|
| 1. MODEL B.1-KWK<br>PERSEORANGAN<br>PERBAIKAN   | SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL<br>PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM<br>PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA<br>TAHUN 2020 TAHAPAN PERBAIKAN                 |
| 2. MODEL B.1.1-KWK<br>PERSEORANGAN<br>PERBAIKAN | SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA<br>PENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON<br>PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI<br>DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020<br>TAHAPAN PERBAIKAN |
| 3. MODEL B.2-KWK<br>PERSEORANGAN<br>PERBAIKAN   | REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL<br>PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM<br>PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA<br>TAHUN 2020 TAHAPAN PERBAIKAN              |

Ditetapkan di : Blora  
pada tanggal : 10 Maret 2020.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA

Ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
Kepala Sub Bagian Hukum



**MOHAMAD KHAMDUN**

**SURAT PERNYATAAN  
BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020**

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. NIK : .....
- c. Jenis kelamin : .....
- d. Pekerjaan : .....
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur : ..... / .....tahun
- f. Alamat tempat tinggal : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

**A. UMUM**

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
4. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
5. belum pernah menjabat sebagai :
  - a. Gubernur bagi Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati didaerah yang sama;
  - b. Wakil Gubernur bagi Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati didaerah yang sama;
  - c. Bupati bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati\*) Blora sejak pendaftaran sebagai calon;

## B. KHUSUS

<b>Beri centang pada kolom ini</b>	<b>Pernyataan</b>
	Terpidana yang tidak menjalani pidana didalam penjara karena kealpaan.
	Terpidana yang tidak menjalani pidana didalam penjara karena alasan politik.
	Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun.
	Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah Mantan Terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
	Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang – ulang. Keterangan : khusus bakal calon berstatus sebagai terpidana atau mantan terpidana.
	Bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
	Bersedia berhenti dari jabatan saya sebagai Gubernur / Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati / Walikota / Wakil Walikota*) untuk mencalonkan diri sebagai calon Gubernur / Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati / Walikota / Wakil Walikota*) di daerah lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama
	Telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Walikota*) pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai pasangan calon
	Bersedia mengundurkan diri sebagai sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

	Bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon
	Bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota*) sebelum pembentukan PPK dan PPS.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

**Yang membuat pernyataan,  
Bakal Calon Bupati/ Wakil Bupati\*)**


MATERAI  
6.000

.....

**Keterangan:**

\*) Pilih salah satu.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA  
TAHUN 2020**



1. Nama Lengkap : .....
2. Nomor Induk Kependudukan : .....
3. Tempat/Tanggal Lahir/Umur : .....
4. Jenis Kelamin : Laki – laki/Perempuan \*).
5. Agama : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....
- (sesuai KTP) RT/sebutan lain : .....
- RW/sebutan lain : .....
- Kelurahan/Desa : .....
- Kecamatan/Distrik : .....
- Kabupaten/Kota : .....
- Propinsi : .....
7. Status Perkawinan : Kawin/ pernah kawin/ belum kawin \*)
  - a. Nama Istri/Suami \*): .....
  - b. Jumlah anak : .....
8. Pendidikan Terakhir : .....
9. Pekerjaan : .....
10. NPWP : .....

11. Riwayat Pendidikan \*\*) :

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1.				
2.				
3.				
dst				

12. Kursus/Diklat yang pernah diikuti :

No.	Nama Kursus/Diklat	Lembaga Penyelenggara	No. Sertifikat	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1.					
2.					
3.					
dst					

13. Riwayat Organisasi \*\*\*) :

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1.				
2.				
3.				
dst				

14. Riwayat Pekerjaan \*\*\*\*) :

No.	Nama Perusahaan/Lembaga	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1.				
2.				
3.				
dst				

15. Tanda Penghargaan :

No.	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun Masuk
1.			
2.			
3.			
dst			


16. Motivasi Pencalonan : (berisi hal-hal yang melatar belakangi calon untuk mengajukan diri sebagai bakal calon).

17. Target/Sasaran : ( berisi contoh hal-hal yang akan dikerjakan ketika telah menjadi Bupati dan Wakil Bupati.

Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, saya menyatakan bersedia daftar riwayat hidup saya dipublikasikan kepada masyarakat.

.....,.....20...

Yang Menyatakan,



(.....)

**Keterangan :**

1. \*) Coret yang tidak perlu
2. \*\*) Memuat penjelasan tentang nama, alamat sekolah/perguruan tinggi dan tahun kelulusan.
3. \*\*\*) Memuat penjelasan tentang nama organisasi, alamat, dan lama waktu menjadi anggota.
4. \*\*\*\*) Memuat penjelasan secara lengkap jabatan/nama instansi/lembaga/nama kesatuan dalam TNI/Polri.

**SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)\*)**


Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. NIK : .....
- c. Nomor Pegawai : .....
- d. Jenis kelamin : .....
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur : ..... / .....tahun
- f. Alamat tempat tinggal : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada BUMN/BUMD\*\*).....serta akan menyampaikan Keputusan Pemberhentian yang akan ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....20...



.....

**Keterangan:**

\*) Wajib diisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan diserahkan paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasangan calon.

\*\*) pilih salah satu.

**SURAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami atas nama :

1. Nama Bakal Calon Bupati:

.....

2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

menyatakan :

1. mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora tahun 2020 dengan jumlah pendukung ..... orang (.....%) dari jumlah pemilih, yang tersebar di .....(..... %) dan telah memenuhi ketentuan jumlah minimal dukungan dan sebaran sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. bahwa naskah visi, misi, dan program yang kami susun, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

**Bakal Calon Bupati**

**Bakal Calon Wakil Bupati**



(.....)

(.....)

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

“Fotocopy e-KTP Pendukung  
ditempel di sini”

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020**

Kelurahan/Desa \*) : ..... Kabupaten : BLORA.  
Kecamatan : ..... Provinsi : JAWA TENGAH.

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

1. Nama : .....
2. NIK : .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. Alamat : .....
5. RT/RW (*apabila ada*): .....
6. Tempat Lahir : .....
7. Tanggal Lahir : .....
8. Pekerjaan : .....
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin \*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020, atas nama :

1. Calon Bupati :  
.....
2. Calon Wakil Bupati :  
.....

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotocopy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil \*).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., ..... 20 .....

**Yang Membuat Pernyataan,**

( ..... )

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.




	dan seterusnya										

Demikian daftar nama pendukung ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data tersebut diatas, kami bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bakal Calon Bupati**

.....

**Bakal Calon Wakil Bupati**



(.....)

(.....)

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.



**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA  
TAHUN 2020**

Rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati :  
.....
2. Bakal Calon Wakil Bupati :  
.....

dengan rincian data sebagai berikut:

**Tabel Rincian Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan**

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah Pendukung
1	2	3	4
1.	.....	1. ....	.....orang
		2. ....	.....orang
		3. dst.....	.....orang
2.	.....	1. ....	.....orang
		2. ....	.....orang
		3. dst.....	.....orang
3.	Dst .....	1. dst	.....orang


Berdasarkan tabel tersebut, jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan adalah :

- a. Jumlah Dukungan : ..... pendukung.
- b. Jumlah Sebaran : ..... kecamatan.

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bakal Calon Bupati

Bakal Calon Wakil Bupati



(.....)

(.....)

**PERNYATAAN KESESUAIAN  
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020  
DENGAN RPJP DAERAH**

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Calon Bupati :

.....

Nama Calon Wakil Bupati :

.....


menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....20....

**Calon Bupati**

**Calon Wakil Bupati**



(.....)

(.....)

**BERITA ACARA**  
**HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN**  
**DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA**  
**TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ..... , KPU Kabupaten Blora telah melakukan verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora, atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kabupaten Blora melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan.

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :

1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak .....orang dan tersebar di .....% Kecamatan di Kabupaten Blora atau sebanyak ..... Kecamatan, serta dinyatakan kurang dari/sama dengan/lebih dari\*) jumlah minimal dan sebaran dukungan.
2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak ..... pendukung, serta dinyatakan kurang dari/sama dengan/lebih dari\*) jumlah minimal dukungan.
3. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak ..... orang dan tersebar di .....% Kecamatan di Kabupaten Blora atau sebanyak ..... Kecamatan.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut angka 1 dan angka 2, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat\*)

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Blora.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Blora;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Blora.

**KPU Kabupaten Blora**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

- \*) Pilih salah satu;

**BERITA ACARA**  
**HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA**  
**PENDUKUNG DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN**  
**BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ..... , KPU Kabupaten Blora telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan bukti pernyataan dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020, atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan, KPU Kabupaten Blora melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.
6. verifikasi pekerjaan untuk memastikan pemenuhan syarat pekerjaan sebagai pendukung pasangan calon perseorangan.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan tersebut di atas sebagai berikut :

### HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL B.1 KWK PERSEORANGAN

Jumlah		
Awal	MS	TMS
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat sebagaimana tersebut pada kolom (2) tabel diatas, dilakukan verifikasi:

1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Blora.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwas Kabupaten Blora;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Blora.

### KPU KABUPATEN BLORA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**BERITA ACARA**  
**HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA**  
**PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU**  
**DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN**  
**DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ..... , KPU Kabupaten Blora telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora Tahun 2020, atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Kabupaten Blora melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan pasangan calon sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung sebanyak ..... Orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagaimana daftar terlampir. Selanjutnya terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Blora.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Blora;
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Blora.

**KPU KABUPATEN BLORA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**BERITA ACARA  
HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di....., Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora telah melakukan penelitian kesesuaian antara data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data dukungan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya benar.	
2	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya tidak benar.	
3	Jumlah Pendukung yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Blora; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

....., ..... 20...

**Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kabupaten Blora**

(.....)

**BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di....., KPU Kabupaten Blora telah melakukan verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora Tahun 2020, atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, meliputi :

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan; atau
2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.1 KWK Perseorangan, sebagai berikut :

**TABEL I  
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN**

No	Uraian	Jumlah
1	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan.	
2	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.	

3	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS.	
4	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Blora.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS melalui PPK; dan
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

#### **KPU KABUPATEN BLORA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**BERITA ACARA**  
**HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN BAKAL**  
**PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN**  
**WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020**  
**OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... bertempat di ..... Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil penelitian dugaan kegunaan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :

.....

..

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

..

Dalam verifikasi faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan\*) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, apabila pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;
- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf b, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;
- d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.

Hasil penelitian faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora sebagai berikut :

**A. Hasil Penelitian Faktual**

JUMLAH		
MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut pada kolom (3) tabel di atas, dilakukan koordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk dilakukan penelitian factual lanjutan pertama dengan menghadirkan yang bersangkutan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut adalah sebagai berikut :

**B. Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Pertama**

JUMLAH		
MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut pada kolom (3) tabel di atas, diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk dilakukan penelitian factual lanjutan kedua. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan kedua tersebut adalah sebagai berikut :

**C. Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Kedua**

JUMLAH		
MS	TMS	TMS KARENA TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Huruf A, Huruf B dan Huruf C, disimpulkan hasil sebagai berikut :

<b>Uraian</b>	<b>MS</b>	<b>TMS</b>
Jumlah keseluruhan hasil penelitian faktual	Kolom (1) Tabel A + Kolom (1) Tabel B + Kolom (1) Tabel C	Kolom (2) Tabel A + Kolom (2) Tabel B + Kolom (2) Tabel C + Kolom (3) Tabel C

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing- masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap bakal pasangan calon perseorangan;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Blora melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

**PPS .....**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. Nomor KTP/NIK : .....
- c. Alamat : .....
- d. TTL/Umur : ..... / .....tahun
- e. Jenis Kelamin : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **tidak pernah mendukung** dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati :

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

dan **bersedia/tidak bersedia**\*) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

....., ..... 20...

Yang membuat pernyataan

(.....)

**Keterangan:**

\*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BLORA TAHUN 2020  
DI TINGKAT KECAMATAN**

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ....., PPK ..... telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora berdasarkan hasil penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Calon Bupati:

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK ..... telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil verifikasi faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada\*) keberatan dari pasangan bakal calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2\*\*):
  - PPK menerima dan melakukan pembetulan.
  - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia\*) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.6 KWK -Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :

TABEL I

## HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN

.....

NO	URAIAN	Desa/Kel .....	Desa/Kel .....	Desa/Kel .....	Desa/Kel .....	Desa/Kel .....	Desa/Kel .....	Desa/Kel Dst.	JUMLAH
1	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada kolom (2) Tabel Kesimpulan pada Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan untuk setiap desa/kelurahan.								
2	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.								
3	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.								
4	<b>Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat.</b> ((No.1+No.2) - No.3)								

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada table diatas, jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak ..... orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Blora ;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

**PPK** .....

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

- \*) Pilih salah satu.
- \*\*) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES  
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020  
DI TINGKAT KECAMATAN**

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020 di Kecamatan ..... Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. telah terjadi/tidak terjadi\*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan\*) :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

....., ..... 20....  
**BAKAL PASANGAN CALON/TIM**  
**BAKAL PASANGAN CALON\*)**

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**  
.....  
KETUA

**Keterangan :**  
\*) Coret yang tidak Perlu.  
\*\*) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua PPK

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BLORA TAHUN 2020  
DI TINGKAT KABUPATEN**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ....., KPU Kabupaten Blora telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Calon Bupati:

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Blora telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan di tingkat Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada\*) keberatan dari bakal pasangan calon/tim penghubung/Panwas Kabupaten Blora.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 \*\*):
  - KPU Kabupaten menerima dan melakukan pembetulan.
  - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia\*) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7-KWK -Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat di tingkat Kabupaten, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK, sebagai berikut :

TABEL I

## HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN BLORA

NO	URAIAN	KEC. ....	KEC. ....	KEC. ....	KEC. ....	KEC. ....	KEC. ....	KEC. Dst.	JUMLAH
1	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel I kolom jumlah angka 4 Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil (TMS Dukcapil), dari setiap kecamatan.								
2	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh KPU Kabupaten.								
3	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh KPU Kabupaten.								
4	<b>Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten.</b> ((No.1+No.2) - No.3)								

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel diatas, jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kabupaten yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak ..... orang.

Selanjutnya, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan sebagai berikut :

1. Memenuhi / tidak memenuhi\*) jumlah minimum dukungan,
2. Jumlah kekurangan dukungan terhadap jumlah minimum dukungan sebanyak .....pendukung, yang wajib diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan sebanyak ..... pendukung.
3. Memenuhi/tidak memenuhi\*) jumlah sebaran dukungan.
4. Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak ..... Kecamatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Blora.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Blora;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Blora.

#### **KPU KABUPATEN BLORA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

\*\*) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES  
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020  
DI TINGKAT KABUPATEN**

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020 Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. telah terjadi/tidak terjadi\*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan / Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan\*) :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

....., ..... 20.....

**BAKAL PASANGAN CALON/TIM  
BAKAL PASANGAN CALON\*)**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
KETUA**

**Keterangan :**

- \*) Coret yang tidak Perlu.
- \*\*) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Blora, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua KPU Kabupaten Blora.

**TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA  
TAHUN 2020**

Bahwa pada hari ..... tanggal ..... bulan .....  
Tahun dua ribu ....., telah diterima dokumen persyaratan  
pencalonan dan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora, atas nama:


- 1. Nama Bakal Calon Bupati :  
.....
- 2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :  
.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan diperiksa  
dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon  
Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir.

....., ..... 20...

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



(.....)

(.....)

Nama Lengkap dan Tanda Tangan

Nama Lengkap dan Tanda Tangan

LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN  
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

1. Identitas Bakal Calon Bupati:  
 Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Nomor Telp. : .....
2. Identitas Bakal Calon Wakil Bupati:  
 Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Nomor Telp. : .....
3. Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran  
 Hari : .....  
 Tanggal : .....  
 Pukul : .....

**A. SYARAT PENCALONAN**

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
<b>BAKAL CALON DARI PERSEORANGAN</b>						
1	BA.7-KWK Perseorangan					
2	Model B KWK – Perseorangan					
3	Model B.3. KWK-Perseorangan					(keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)

## B. SYARAT CALON

### 1. CALON BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara :			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
6.	c. Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara			
	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak :			
	a. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan.			
7.	b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.			
	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (kliping surat kabar);			
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
	c. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan			

	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.			
8.	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa :			
	a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara			
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak :			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota.			
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
15.	a. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
	b. Fotokopi ijazah perguruan tinggi (Diploma/S1/S2/S3*), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, apabila Bakal Calon mencantumkan gelar akademik.			
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Blora yang ditandatangani Pasangan Calon			
17.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, dan/atau Kecamatan			

18.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) berwarna sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c			

## 2. BAKAL CALON WAKIL BUPATI:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara :			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara			
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak :			
	a. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan.			
	b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.			
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal			

	atau nasional (kliping surat kabar);			
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
	c. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan			
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.			
8.	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa :			
	c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	d. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara			
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak :			
	d. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	e. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	f. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota.			
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
15.	c. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			

	d. Fotokopi ijazah perguruan tinggi (Diploma/S1/S2/S3*), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, apabila Bakal Calon mencantumkan gelar akademik.			
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Blora yang ditandatangani Pasangan Calon			
17.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, dan/atau Kecamatan			
18.	Foto Terbaru			
	e. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	f. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	g. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) berwarna sebanyak 2 lembar			
	h. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c			

....., ..... 20 .....

**Yang Menyerahkan**  
**Tim Pasangan Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon \*)**

(.....)

**Yang Menerima**  
**Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Ketua Pokja Pencalonan \*)**

(.....)

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu

**TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020**

Bahwa pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ....., telah diterima dokumen perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora, atas nama:

1. Nama Bakal Calon Bupati :

.....

2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :


.....

Yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir.

....., ..... 20...

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



(.....)

(.....)

Nama Lengkap dan Tanda Tangan

Nama Lengkap dan Tanda Tangan

**LAMPIRAN TANDA TERIMA PERBAIKAN**  
**BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020**

1. Identitas Bakal Calon Bupati :  
 Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Nomor Telp. : .....
  
2. Identitas Bakal Calon Wakil Bupati :  
 Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Nomor Telp. : .....
  
3. Waktu Penerimaan Dokumen Perbaikan  
 Hari : .....  
 Tanggal : .....  
 Pukul : .....

**A. SYARAT PENCALONAN**

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
<b>BAKAL CALON DARI PERSEORANGAN</b>						
1	Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan					Penelitian dilakukan pada masa verifikasi administrasi dan faktual
2	Model B.2 KWK – Perseorangan Perbaikan					Penelitian dilakukan pada masa verifikasi administrasi dan faktual
3	Model B.3. KWK-Perseorangan					(keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)

## B. SYARAT CALON

### 1. CALON BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara :			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara			
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak :			
	a. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan.			
	b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.			
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (kliping surat kabar);			
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
	c. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan			

	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.			
8.	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa :			
	a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara			
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak :			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota.			
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
15.	a. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
	b. Fotokopi ijazah perguruan tinggi (Diploma/S1/S2/S3*), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, apabila Bakal Calon mencantumkan gelar akademik.			
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Blora yang ditandatangani Pasangan Calon			
17.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, dan/atau Kecamatan			

18.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) berwarna sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c			

## 2. CALON WAKIL BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara :			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
6.	c. Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara			
	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak :			
	a. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan.			
	b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.			
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal			

	atau nasional (kliping surat kabar);			
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
	c. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan			
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.			
8.	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa :			
	c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	d. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara			
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak :			
	d. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	e. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	f. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota.			
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
15.	c. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			

	d. Fotokopi ijazah perguruan tinggi (Diploma/S1/S2/S3*), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, apabila Bakal Calon mencantumkan gelar akademik.			
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Blora yang ditandatangani Pasangan Calon			
17.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, dan/atau Kecamatan			
18.	Foto Terbaru			
	e. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	f. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	g. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) berwarna sebanyak 2 lembar			
	h. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c			

....., ..... 20 .....

**Yang Menyerahkan**  
**Tim Pasangan Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon \*)**

**Yang Menerima**  
**Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Ketua Pokja Pencalonan \*)**

(.....)

(.....)

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu

**BERITA ACARA**  
**HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN**  
**PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON**  
**DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020**

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ....., KPU Kabupaten Blora telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora, atas nama:

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Blora. Berita Acara disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

**KPU KABUPATEN BLORA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN  
PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020**

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora atas :

Nama Bakal Calon Bupati :

.....

Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

sebagai berikut :

**A. SYARAT PENCALONAN**

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
<b>CALON DARI PERSEORANGAN</b>						
1	Model B.3. KWK-Perseorangan					

## B. SYARAT CALON

### 1. CALON BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara :					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara					
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak :					
	a. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan.					
	b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.					
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan					

	seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (kliping surat kabar);					
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					
	c. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan					
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas					
	e. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.					
8.	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa :					
	a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap					
	b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara					
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi					
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:					
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon					

	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota.					
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
15.	a. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
	b. Fotokopi ijazah perguruan tinggi (Diploma/S1/S2/S3*), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, apabila Bakal Calon mencantumkan gelar akademik.					
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Blora yang ditandatangani Pasangan Calon					
17.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, dan/atau Kecamatan					
18.	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) berwarna sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c					

## 2. CALON WAKIL BUPATI:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					

3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara :					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara					
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak :					
	a. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan.					
	b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.					
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (kliping surat kabar);					
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					
	c. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan					
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan					

	bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas					
	e. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.					
8.	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa :					
	c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap					
	d. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara					
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi					
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak :					
	d. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon					
	e. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	f. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota.					
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					

15.	c. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
	d. Fotokopi ijazah perguruan tinggi (Diploma/S1/S2/S3*), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, apabila Bakal Calon mencantumkan gelar akademik.					
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Blora yang ditandatangani Pasangan Calon					
17.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, dan/atau Kecamatan					
18.	Foto Terbaru					
	e. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	f. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	g. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) berwarna sebanyak 2 lembar					
	h. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c					

....., ..... 20 .....

**Yang Menyerahkan**  
**Tim Pasangan Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon \*)**

(.....)

**Yang Menerima**  
**Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Ketua Pokja Pencalonan \*)**

(.....)

**BERITA ACARA**  
**HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN**  
**PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON**  
**DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020**

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .....  
Tahun dua ribu ..... bertempat di ....., KPU  
Kabupaten Blora telah melaksanakan penelitian perbaikan persyaratan  
administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan  
pencalonan dan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora, atas nama:

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan  
dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut  
dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap  
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Blora.

Berita Acara disusun masing-masing :

- 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

**KPU KABUPATEN BLORA**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERBAIKAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020**

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen perbaikan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora atas :

Nama Bakal Calon Bupati :

.....

Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

sebagai berikut :

**A. SYARAT PENCALONAN**

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
<b>CALON DARI PERSEORANGAN</b>						
1	Model B.3. KWK-Perseorangan					

## B. SYARAT CALON

### 1. CALON BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara :					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara					
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak :					
	a. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan.					
	b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.					
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual					

	terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (kliping surat kabar);					
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					
	c. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan					
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas					
	e. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.					
8.	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa :					
	a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap					
	b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara					
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi					
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak :					
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon					

	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota.					
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
15.	a. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
	b. Fotokopi ijazah perguruan tinggi (Diploma/S1/S2/S3*), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, apabila Bakal Calon mencantumkan gelar akademik.					
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Blora yang ditandatangani Pasangan Calon					
17.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, dan/atau Kecamatan					
18.	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) berwarna sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c					

## 2. CALON WAKIL BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					

3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara :					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara					
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak :					
	a. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan.					
	b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.					
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (kliping surat kabar);					
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					
	c. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan					
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan					

	bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas				
	e. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.				
8.	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa :				
	c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap				
	d. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara				
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya.				
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi				
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon				
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak :				
	d. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon				
	e. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak				
	f. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak				
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota.				
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik				

15.	c. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
	d. Fotokopi ijazah perguruan tinggi (Diploma/S1/S2/S3*), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, apabila Bakal Calon mencantumkan gelar akademik.					
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Blora yang ditandatangani Pasangan Calon					
17.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, dan/atau Kecamatan					
18.	Foto Terbaru					
	e. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	f. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	g. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) berwarna sebanyak 2 lembar					
	h. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c					

....., ..... 20 .....

**Yang Menyerahkan**  
Tim Pasangan Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon \*)

(.....)

**Yang Menerima**  
Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Ketua Pokja Pencalonan \*)

(.....)

**BERITA ACARA**  
**HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN**  
**DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**BLORA TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ..... , KPU Kabupaten Blora telah melakukan verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora, atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kabupaten Blora melakukan kegiatan sebagai berikut:

- melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan perbaikan;
- melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan perbaikan;
- melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan perbaikan.

Berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat KPU Kabupaten Blora, jumlah dukungan sebagaimana terdapat dalam BA.7-KWK Perseorangan sebanyak ..... pendukung dan tersebar di ..... kecamatan.

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan perbaikan dan sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :

- Jumlah dukungan yang terdapat dalam *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak .....orang dan tersebar di .....% Kecamatan di Kabupaten Blora atau sebanyak ..... Kecamatan, serta dinyatakan kurang dari/sama dengan/lebih dari\*) jumlah kekurangan dan sebaran dukungan.
- Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-

KWK Perseorangan perbaikan sebanyak ..... pendukung, serta dinyatakan kurang dari/sama dengan/lebih dari\*) jumlah kekurangan dan sebaran dukungan.

3. Jumlah dukungan perbaikan yang terdapat dalam *sofcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak ..... orang dan tersebar di .....% Kecamatan di Kabupaten Blora atau sebanyak ..... Kecamatan.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut angka 1 dan angka 2, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat\*)

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Blora.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Blora;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Blora.

#### **KPU Kabupaten Blora**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

- \*) Pilih salah satu;

**BERITA ACARA**  
**HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA**  
**PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ..... , KPU Kabupaten Blora telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan dengan bukti pernyataan dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020, atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan perbaikan, KPU Kabupaten Blora melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan perbaikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan perbaikan;
4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.
6. verifikasi pekerjaan untuk memastikan pemenuhan syarat pekerjaan sebagai pendukung pasangan calon perseorangan.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan perbaikan tersebut di atas sebagai berikut :

**HASIL VERIFIKASI ISI  
FORMULIR MODEL B.1 KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN**

<b>Jumlah</b>		
<b>Awal</b>	<b>MS</b>	<b>TMS</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>

Terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat, dilakukan verifikasi:

1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Blora.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwas Kabupaten Blora;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Blora.

**KPU KABUPATEN BLORA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA  
PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU  
DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ..... , KPU Kabupaten Blora telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora Tahun 2020, atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Kabupaten Blora melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan perbaikan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan perbaikan pasangan calon sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung sebanyak ..... Orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagaimana daftar terlampir. Selanjutnya terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Blora.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Blora;
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Blora.

**KPU KABUPATEN BLORA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**BERITA ACARA  
HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di....., Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora telah melakukan penelitian kesesuaian antara data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung perbaikan yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Pendukung perbaikan yang status kependudukannya benar.	
2	Jumlah Pendukung perbaikan yang status kependudukannya tidak benar.	
3	Jumlah Pendukung perbaikan yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Blora; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

....., ..... 20...

**Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kabupaten Blora**

(.....)

**BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PERBAIKAN  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di....., KPU Kabupaten Blora telah melakukan verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora Tahun 2020, atas nama:

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, meliputi :

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan; atau
2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.1 KWK Perseorangan Perbaikan, sebagai berikut :

**TABEL I  
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN**

No	Uraian	Jumlah
1	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan.	
2	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.	

3	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS.	
4	Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat.	
5	Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada pasangan calon lain dan telah dinyatakan memenuhi syarat.	
6	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Blora.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK;
3. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

#### **KPU KABUPATEN BLORA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**BERITA ACARA  
HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PERBAIKAN  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020  
OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... bertempat di ..... Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan perbaikan dan hasil penelitian kegandaan dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati:

.....

Dalam verifikasi faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Berkoordinasi dengan pasangan calon dan/atau tim penghubung pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan\*) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan perbaikan;
- b. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;
- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan.

Hasil penelitian faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora sebagai berikut :

**A. Hasil Penelitian Faktual**

<b>JUMLAH</b>		
<b>MS</b>	<b>TMS</b>	<b>TIDAK DAPAT DITEMUI</b>
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut pada kolom (3), diberikan kesempatan datang ke kantor PPS untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan tersebut sebagai berikut :

**B. Hasil Penelitian Faktual Lanjutan**

JUMLAH		
MS	TMS	TMS KARENA TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Huruf A dan Huruf B, disimpulkan hasil sebagai berikut :

**KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL**

Uraian	MS	TMS
Jumlah keseluruhan hasil penelitian faktual	Kolom (1) Tabel A + Kolom (1) Tabel B	Kolom (2) Tabel A + Kolom (2) Tabel B + Kolom (3) Tabel B

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing- masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap bakal pasangan calon perseorangan;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Blora melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

**PPS .....**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu

**SURAT PERNYATAAN**  
**TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. Nomor KTP/NIK : .....
- c. Alamat : .....
- d. TTL/Umur : ..... / ..... tahun
- e. Jenis Kelamin : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **tidak pernah mendukung** dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati :

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

dan **bersedia/tidak bersedia**\*) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

....., ..... 20...

Yang membuat pernyataan

(.....)

**Keterangan:**

\*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BLORA TAHUN 2020  
DI TINGKAT KECAMATAN**

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ....., PPK ..... telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora berdasarkan hasil penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Calon Bupati:

.....

2. Calon Wakil Bupati:

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK ..... telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil verifikasi faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada\*) keberatan dari pasangan bakal calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2\*\*):
  - PPK menerima dan melakukan pembetulan.
  - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia\*) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.6 KWK -Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :

TABEL I

## HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN

.....

NO	URAIAN	Desa/Kel .....	Desa/Kel .....	Desa/Kel .....	Desa/Kel .....	Desa/Kel .....	Desa/Kel .....	Desa/Kel Dst.	JUMLAH
1	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada kolom (2) Tabel Kesimpulan pada Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan untuk setiap desa/kelurahan.								
2	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh PPK.								
3	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh PPK.								
4	<b>Jumlah pendukung perbaikan Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat.</b> ((No.1+No.2) - No.3)								

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel diatas, jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak ..... orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Blora ;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

**PPK** .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

- \*) Pilih salah satu.  
 \*\*) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES  
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA  
TAHUN 2020  
DI TINGKAT KECAMATAN**

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020 di Kecamatan ..... Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. telah terjadi/tidak terjadi\*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan\*):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

....., ..... 20.....  
**BAKAL PASANGAN CALON/TIM**  
**BAKAL PASANGAN CALON\*)**

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**  
.....  
**KETUA**

**Keterangan :**  
\*) Coret yang tidak Perlu.  
\*\*) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua PPK

**REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BLORA TAHUN 2020  
DI TINGKAT KABUPATEN**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ....., KPU Kabupaten Blora telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan pasangan calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Calon Bupati:

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Blora telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan pasangan calon Perseorangan di tingkat Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada\*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/Panwas Kabupaten Blora.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 \*\*):
  - KPU Kabupaten menerima dan melakukan pembedulan.
  - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan pasangan calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia\*) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7-KWK -Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat di tingkat Kabupaten, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK, sebagai berikut :

TABEL I

## HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN BLORA

NO	URAIAN	KEC. ....	KEC. ....	KEC. ....	KEC. ....	KEC. ....	KEC. ....	KEC. Dst.	JUMLAH
1	Jumlah pendukung perbaikan pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan di tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel I kolom jumlah angka 4 Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil (TMS Dukcapil), dari setiap kecamatan.								
2	Jumlah pendukung perbaikan pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten.								
3	Jumlah pendukung pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten.								
4	<b>Jumlah pendukung perbaikan pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten.</b> ((No.1+No.2) - No.3)								

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel diatas, jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kabupaten yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak ..... orang.

Selanjutnya, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan sebagai berikut :

**JUMLAH DUKUNGAN AKHIR PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT**

No	Uraian	Jumlah Dukungan	Jumlah Sebaran
1	Pendukung yang Memenuhi Syarat berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Paslon Perseorangan.		
2	Pendukung yang Memenuhi Syarat berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Paslon Perseorangan.		
3	<b>Pendukung Yang memenuhi Syarat</b>		

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Blora.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Blora;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Blora.

**KPU KABUPATEN BLORA**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

\*\*) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES  
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA  
TAHUN 2020  
DI TINGKAT KABUPATEN**

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020 Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. telah terjadi/tidak terjadi\*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan / Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan\*) :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

....., ..... 20.....

**BAKAL PASANGAN CALON/TIM  
BAKAL PASANGAN CALON\*)**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
KETUA**

**Keterangan :**

- \*) Coret yang tidak Perlu.
- \*\*\*) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Blora, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua KPU Kabupaten Blora.

“Fotocopy e-KTP Pendukung  
ditempel di sini”

**MODEL B.1-KWK  
PERSEORANGAN  
PERBAIKAN**

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA  
TAHUN 2020**

Kelurahan/Desa \*) : ..... Kabupaten : BLORA.  
Kecamatan : ..... Provinsi : JAWA TENGAH.

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

1. Nama : .....
2. NIK : .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. Alamat : .....
5. RT/RW (*apabila ada*): .....
6. Tempat Lahir : .....
7. Tanggal Lahir : .....
8. Pekerjaan : .....
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin \*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020, atas nama :

1. Calon Bupati :  
.....
2. Calon Wakil Bupati :  
.....

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotocopy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil \*).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., ..... 20 .....

**Yang Membuat Pernyataan,**

( ..... )

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.




	dan seterusnya										

Demikian daftar nama pendukung ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data tersebut diatas, kami bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bakal Calon Bupati**

.....  
**Bakal Calon Wakil Bupati**



(.....)

(.....)

**Keterangan :**  
\*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA  
TAHUN 2020**

Rekapitulasi jumlah dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati :  
.....
2. Bakal Calon Wakil Bupati :  
.....

dengan rincian data sebagai berikut:

**Tabel Rincian Jumlah Pendukung Perbaikan Bakal Pasangan Calon  
Perseorangan**

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah Pendukung
1	2	3	4
1.	.....	1. ....	.....orang
		2. ....	.....orang
		3. dst.....	.....orang
2.	.....	1. ....	.....orang
		2. ....	.....orang
		3. dst.....	.....orang
3.	Dst .....	1. dst	.....orang

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan adalah :


- a. Jumlah Dukungan : ..... pendukung.
- b. Jumlah Sebaran : ..... kecamatan.

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

Bakal Calon Bupati

Bakal Calon Wakil Bupati



(.....)

(.....)